

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Penyiaran Program Acara Oleh Stasiun Televisi Yang Berpotensi
Menggangu Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Dikaitkan
Dengan Kemerdekaan Pers dan *Contempt of Court***

OLEH

Nama : ARTHUR YOSUA HASAHATAN SIAGIAN
NPM : 2014200224

PEMBIMBING

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H.)

Dekan



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arthur Yosua Hasahatan Siagian

No. Pokok : 2014200224

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“PENYIARAN PROGRAM ACARA OLEH STASIUN TELEVISI YANG BERPOTENSI MENGGANGGU INDEPENDENSI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DIKAITKAN DENGAN KEMERDEKAAN PERS DAN *CONTEMPT OF COURT*”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Arthur Yosua Hasahatan Siagian

2014200224

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis opini publik yang dibentuk dari berlangsungnya suatu program acara stasiun televisi yang berpotensi mempengaruhi persidangan yang sedang berlangsung dalam rangka untuk menguji apakah pembentukan opini publik tersebut dapat digolongkan dalam *contempt of court*. Penelitian dilakukan dengan melakukan kajian terhadap perbuatan diadakannya program acara stasiun televisi yang membentuk opini publik terhadap persidangan yang sedang berlangsung dihadapkan dengan kriteria-kriteria dari perbuatan yang termasuk *contempt of court*.

Penelitian ini juga menganalisis apakah program acara yang membentuk opini publik terhadap persidangan yang sedang berlangsung tersebut dapat dibatasi apabila termasuk *contempt of court*. Hal ini menjadi penting mengingat adanya jaminan atas kemerdekaan pers yang melandasi keberlangsungan program acara stasiun televisi tersebut.

Selain itu, penelitian ini menganalisis apakah Tindak Pidana dalam Proses Peradilan (*Contempt of Court*) perlu untuk diatur melalui hukum pidana. Penelitian dilangsungkan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Tindak Pidana dalam Proses Peradilan (*Contempt of Court*) dihadapkan dengan teori kriminalisasi untuk menguji perlu atau tidaknya perbuatan tersebut diatur dalam hukum pidana.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan penelitian terhadap perbuatan program stasiun televisi yang membentuk opini publik yang mempengaruhi persidangan yang sedang berlangsung yang dilandaskan oleh kemerdekaan pers dihadapkan dengan teori, konsep, asas, serta peraturan yang berkaitan dengan *contempt of court*.

Hasil yang diperoleh penelitian ini ialah dapat digolongkannya penyiaran suatu program stasiun televisi yang menimbulkan opini publik yang mempengaruhi persidangan yang sedang berlangsung sebagai perbuatan *contempt of court*, sehingga mengingat sifat kemerdekaan pers yang dapat dibatasi oleh supremasi hukum maka tentu program stasiun televisi tersebut dapat dibatasi apabila membentuk opini publik yang menimbulkan pengaruh terhadap persidangan yang sedang berlangsung. Selain itu, penelitian ini juga memperoleh hasil bahwa pengaturan *contempt of court* dalam hukum pidana sudah tepat, mengingat perbuatan *contempt of court* memenuhi kriteria pada teori kriminalisasi.

Kata kunci : *Contempt of Court, Kemerdekaan Pers, Program Acara, Stasiun Televisi, Opini Publik.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat dan pengharapannya penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “Penyiaran Program Acara Oleh Stasiun Televisi Yang Berpotensi Mengganggu Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Dikaitkan Dengan Kemerdekaan Pers dan *Contempt of Court*” dapat selesai tepat waktu.

Adapun penulisan hukum yang penulis buat ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dari penulis sendiri. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran terhadap penulisan hukum ini yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan hukum ini.

Terselesaikannya penulisan hukum ini pun tidak lepas dari pihak-pihak yang dari awal hingga selesainya penulisan hukum ini telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Semua keluarga dari penulis, terutama papa (Orlando Siagian), mama (Nani Rosita Saragih), dan adik (Arnold Sahala Siagian) yang dari awal penulis memasuki dunia perkuliahan, membuat skripsi hingga selesainya skripsi ini terus-menerus memberi dukungan yang tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang dari awal pembuatan proposal hingga selesainya skripsi ini terus memberikan masukan dan kritikan yang bermanfaat kepada penulis.
3. Bapak R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H. selaku dosen penguji I sidang skripsi penulis yang selama proses sidang memberikan masukan-masukan kepada penulis sehingga skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
4. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji II sidang skripsi penulis yang selama proses sidang memberikan saran dan kritikan kepada penulis sehingga skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

5. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing proposal penulis yang telah banyak membantu penulis dalam membuat proposal dengan memberikan masukan terhadap penulis mengenai materi dan telah sabar membimbing penulis hingga proposal tersebut dapat dijadikan materi skripsi serta juga mau berdiskusi dengan penulis saat proses pembuatan skripsi tersebut.
6. Ibu Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, S.H., M.H. selaku dosen wali dari penulis yang telah memberikan banyak sekali masukan dan motivasi sehingga penulis dapat menjadi lebih baik dari semester ke semester.
7. Teman-teman Not like this, yaitu iyosh, sandy, adit, ernes, keni, erwin, jopur, per, dan nico yang telah menemani hari-hari penulis selama masa perkuliahan, memberi kritik, dan motivasi sehingga penulis dapat terus memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi.
8. Seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum 2017/2018 yang telah menjadi teman, sahabat, bahkan keluarga bagi penulis. Terima kasih atas kerja samanya selama 1 periode. Terkhusus kepada keluarga besar Divisi Pengabdian Masyarakat, yaitu eka, davin, yaya, naya, regi, mamat, fadel, maria, alda, gina, nadhira, davin hansel, daniel, digma, dan colin. Terima kasih atas kerja sama dan kebersamaannya dalam berproses selama 1 periode, serta kritik dan motivasi yang membangun sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga di lain waktu kita dapat berkeja sama lagi. Salam Pengabdian.
9. Teman-teman Unpar, yaitu hendrik, hyunsong, ricky, fresca, felly, thea, zara, billy, kia ray, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih karena kalian semua telah menjadi teman dari penulis selama masa perkuliahan di Unpar.
10. Teman-teman penulis, yaitu rio, ocky, amos, louis, inoy, dan teman-teman lainnya yang telah lama menjadi teman dan sahabat penulis yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna untuk perkembangan dunia hukum di Indonesia.

Bandung, 28 Mei 2018

Arthur Yosua Hasahatan Siagian

2014200224

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Metode Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II KEMERDEKAAN PERS DALAM MENYIARKAN PROGRAM ACARA OLEH STASIUN TELEVISI YANG MEMBANGUN OPINI PUBLIK.....	11
2.1 Pers di Indonesia.....	11
2.1.1 Sejarah Munculnya Pers di Indonesia.....	11
2.1.2 Pengertian, Fungsi, dan Peran Pers di Indonesia	13
2.1.2.1 Pengertian Pers di Indonesia	13
2.1.2.2 Fungsi Pers di Indonesia	15
2.1.2.3 Peran Pers di Indonesia.....	18
2.2 Kemerdekaan Pers	19
2.2.1 Pengertian Kemerdekaan Pers	19
2.2.2 Batasan Dalam Kemerdekaan Pers	23
2.3 Penyiaran Program Acara (Siaran) Oleh Stasiun Televisi	26
2.3.1 Pengertian Siaran, Penyiaran, dan Penyiaran Televisi.....	26
2.3.2 Pedoman Dalam Melakukan Penyiaran Melalui Televisi	27
2.3.3 Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Pihak yang Mengatur Hal-Hal Terkait dengan Penyiaran Oleh Televisi	28

2.3.3.1 Kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia	28
2.3.3.2 Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia	29
2.3.3.3 Tugas dan Kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia.....	30
2.4 Kode Etik Jurnalistik.....	31
2.5 Opini Publik.....	34
BAB III KEBEBASAN HAKIM, CONTEMPT OF COURT, DAN POLITIK HUKUM PIDANA DI INDONESIA	36
3.1 Kebebasan Hakim di Indonesia.....	36
3.2 <i>Contempt of Court</i> di Indonesia.....	48
3.2.1 Munculnya <i>Contempt of Court</i> di Indonesia.....	48
3.2.2 Terminologi, Definisi, dan Bentuk <i>Contempt of Court</i>	51
3.3 Politik Hukum Pidana di Indonesia	61
BAB IV ANALISIS PENYIARAN PROGRAM ACARA OLEH STASIUN TELEVISI YANG BERPOTENSI MENGGANGGU INDEPENDENSI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DIKAITKAN DENGAN KEMERDEKAAN PERS DAN CONTEMPT OF COURT.....	66
4.1 Pengantar.....	66
4.2 Program Acara Yang Menimbulkan Opini Publik Terhadap Persidangan Yang Sedang Berlangsung Dikategorikan Dalam <i>Contempt of Court</i>	67
4.2.1 Program Acara Yang Menimbulkan Opini Publik Terhadap Persidangan Yang Sedang Berlangsung Dikaji Dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung	67
4.2.2 Program Acara Yang Menimbulkan Opini Publik Terhadap Persidangan Yang Sedang Berlangsung Dikaji Dari RUU KUHP	70
4.2.3 Program Acara Yang Menimbulkan Opini Publik Terhadap Persidangan Yang Sedang Berlangsung Dikaji Dari RUU CoC.....	72
4.2.4 Program Acara Yang Menimbulkan Opini Publik Terhadap Persidangan Yang Sedang Berlangsung Dikaji Dari Pendapat Ahli.....	75
4.3 Pembatasan Terhadap Program Acara Yang Menimbulkan Opini Publik.....	77

4.4 Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Publikasi Yang Dapat Mempengaruhi Sifat Tidak Memihak Hakim Dalam Proses Peradilan	79
BAB V PENUTUP.....	85
5.1 Kesimpulan	85
5.1.1 Program Acara Yang Menimbulkan Opini Publik Terhadap Persidangan Yang Sedang Berlangsung Termasuk Dalam <i>Contempt of Court</i>	85
5.1.2 Program Acara Yang Menimbulkan Opini Publik Terhadap Persidangan Yang Sedang Berlangsung Dapat Dibatasi.....	86
5.1.3 Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Publikasi Yang Dapat Mempengaruhi Sifat Tidak Memihak Hakim Dalam Proses Peradilan Sudah Tepat	87
5.2 Saran	88
5.2.1 Pengaturan Program Acara Yang Menimbulkan Opini Publik Terhadap Persidangan Yang Sedang Berlangsung Termasuk Dalam <i>Contempt of Court</i> Sesuai Dengan Amanat UU MA	88
5.2.2 Pelaksanaan Kemerdekaan Pers Yang Tidak Sebebas-bebasnya dan Peran Hakim Dalam Mencapai Supremasi Hukum.....	88
5.2.3 Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Publikasi Yang Dapat Mempengaruhi Sifat Tidak Memihak Hakim Dalam Proses Peradilan Sudah Tepat	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menegakkan hukum, sistem peradilan pidana Indonesia mempunyai 4 (empat) penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat. Dari 4 (empat) penegak hukum di atas, dapat dikatakan bahwa hakim merupakan penegak hukum yang menjadi ujung tombak dari penegakan hukum, karena disadari atau tidak, sesungguhnya setiap orang yang mencari keadilan, sangat menggantungkan harapannya pada hakim¹ dan pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya².

Pada saat melaksanakan tugasnya sebagai hakim, mereka bebas dari campur tangan siapapun³. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) yang berisi “*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Artinya, hakim dalam mengeluarkan putusan terhadap suatu perkara harus berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan, bukan karena tekanan ataupun dorongan dari pihak manapun.

Dalam perkembangan peradilan di Indonesia, muncul istilah *contempt of court* yang pertama kali dapat ditemukan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (yang selanjutnya disebut sebagai UU MA) butir 4 alinea ke-4, yaitu berbunyi sebagai berikut:

Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan

¹ C. Djisman Samosir, PENOLOGI dan PEMASYARAKATAN, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 84.

² Satjipto Rahardjo, ILMU HUKUM, PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2006, hlm. 182-183.

³ Supra note 1.

dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut sebagai KUHP) sebenarnya terdapat beberapa pasal yang dapat digolongkan sebagai *contempt of court*, seperti Pasal 217 yang berisi:

Barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seseorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

dan juga pasal-pasal lain dalam KUHP seperti:

- Pasal 210: menyuap hakim
- Pasal 216: dengan sengaja tidak menuruti perintah jabatan menurut UU.
- Pasal 217: menimbulkan kegaduhan di sidang pengadilan.
- Pasal 220: laporan palsu.
- Pasal 221: menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan.
- Pasal 224: tidak memenuhi panggilan hakim sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang.
- Pasal 233: menghancurkan, merusak barang bukti dst.
- Pasal 242: memberi keterangan palsu.
- Pasal 420: hakim yang menerima suap⁴.

Dari penjelasan yang penulis jabarkan mengenai *contempt of court* di atas, terlihat yang menjadi ruang lingkup dari *contempt of court* adalah hal-hal yang terjadi dan berkaitan secara langsung dengan jalannya peradilan. Tetapi, penulis mengutip pendapat dari bukunya Muladi dan Barda Nawawi yang berjudul “BUNGA RAMPAI HUKUM PIDANA”, dimana *contempt of court* merupakan istilah umum yang masih dapat dibedakan lagi, salah satunya adalah:

Perbuatan-perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak (*Acts calculated to prejudice the fair trial*)

Perbuatan-perbuatan ini terjadi di luar pengadilan. Oleh karena itu, sering disebut *contempt out of court* atau *indirect contempt* atau *contempt ex facie*.

⁴ Andi Hamzah, KEJAHATAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PERADILAN (*CONTEMPT OF COURT*), P.T. ALUMNI, Bandung, 2017, hlm. 13-14.

Termasuk antara lain melakukan pengancaman, intimidasi, penyuapan atau mencoba mempengaruhi dengan cara lain terhadap para hakim, juri, saksi dan sebagainya. Mempengaruhi dengan cara lain itu misalnya:

- Melakukan komunikasi pribadi (*private communication*) dengan hakim untuk mempengaruhi putusannya;
- Mengomentari di surat kabar, majalah dan sebagainya suatu kasus yang sedang menunggu keputusan;
- Menginformasikan atau mempublikasikan sesuatu yang sifatnya memihak untuk mempengaruhi keputusan.

Dalam perkembangannya, *contempt of court* terdapat di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut sebagai RUU KUHP) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019, seperti yang terdapat dalam Pasal 329 huruf (d) yang berisi:

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

contempt of court ini juga sedang dirancang dalam perangkat aturan yang lebih khusus, yaitu pada Rancangan Undang-Undang Tentang Penghinaan Dalam Persidangan (*Contempt of Court*) (yang selanjutnya disebut sebagai RUU CoC) yang juga masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019, seperti yang terdapat pada Pasal 24 yang berisi:

Setiap orang yang mempublikasikan atau memperkenankan untuk dipublikasikan proses persidangan yang sedang berlangsung, atau perkara yang dalam tahap upaya hukum, yang bertendensi dapat mempengaruhi kemerdekaan atau sifat tidak memihak hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah).

Dari kedua RUU tersebut, dapat dilihat bahwa pembuat undang-undang sangat menginginkan hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak dipengaruhi oleh siapapun, termasuk dalam hal ini adalah pers, dengan cara menjatuhkan sanksi pidana kepada mereka sesuai dengan kedua pasal di atas. Sementara itu, di sisi lain terdapat beberapa pihak yang tidak setuju dengan keberadaan kedua RUU tersebut, seperti yang diungkapkan oleh *Institute of Criminal Justice Reborn* (yang selanjutnya disebut sebagai ICJR). Ada beberapa alasan mengapa ICJR menolak RUU yang berkaitan dengan *contempt of court* ini, yaitu:

- Pertama, konsep *contempt of court* tidak tepat digunakan dalam konsep peradilan pidana di Indonesia. Indonesia menganut sistem *non adversary*

model- inquisitorial, sedangkan konsep CoC merupakan konsep *Adversary*. Singkatnya, kedua sistem ini sangat bertolak belakang dalam beberapa titik. Terkait kekuasaan hakim, mengapa CoC digunakan dalam model *Adversary*, karena hakim hanya sebagai fasilitator sidang, Juri sebagai penentu dan kedudukan jaksa dengan terdakwa sejajar, sehingga pembuktian utama dilakukan dalam persidangan. Indonesia sebaliknya, dengan sistem indonesia, Hakim memegang kekuasaan yang begitu besar, yaitu sebagai pengendali utama peradilan, kedudukan Jaksa dan terdakwa juga berbeda karena pembuktian sudah dimulai dari tahapan penyidikan. CoC berfungsi untuk menutup celah kekuasaan hakim yang tidak besar. Di Indonesia konsep ini tidak dibutuhkan karena Hakim memiliki kekuasaan besar yang tidak perlu ditutup dengan konsep CoC. Dengan RUU tersebut, akibatnya, tidak ada satu lembaga atau kekuasaan pun yang dapat melakukan kontrol terhadap kinerja para hakim dalam menjalankan tugasnya⁵.

- Kedua, bahwa konsep RUU yang berkaitan dengan CoC tersebut berbenturan dengan prinsip Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, Hakim juga sudah diikat dengan ketentuan bahwa dalam memutuskan suatu perkara hakim harus berdasarkan fakta dalam ruang sidang serta keyakinannya, sehingga apapun opini yang sedang berkembang merupakan hal yang harus didengar dan dipertimbangkan, namun tetap mengacu pada fakta dipersidangan⁶.

Selanjutnya, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (yang selanjutnya disebut sebagai MaPPI FH UI) juga menolak keberadaan RUU yang berkaitan dengan *contempt of court*. Setidaknya

⁵ Institute for Criminal Justice Reborn, Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan dalam Rancangan KUHP, Institute for Criminal Justice Reborn, Jakarta, 2015, hlm. 204.

⁶ Institute for Criminal Justice Reborn, ICJR Tolak RUU Contempt of Court!, diakses dari <http://icjr.or.id/icjr-tolak-ruu-contempt-of-court/> pada tanggal 1 Oktober 2017 pukul 1:45 WIB.

ada 2 (dua) hal yang menjadi alasan dari MaPPI FH UI dalam menolak RUU ini, yaitu:

- Pertama, terlepas dari ketidakjelasan ruang lingkup pengaturan undang-undang *contempt of court*, adanya RUU ini berpotensi akan adanya tumpang tindih luar biasa antara ketentuan dalam undang-undang *contempt of court* dengan ketentuan dalam undang-undang lain, dalam contoh ini adalah KUHP. Padahal, pengaturan perlindungan terhadap integritas pengadilan tidak hanya diakomodasi oleh KUHP saja, namun tersebar secara sporadis dalam berbagai undang-undang lainnya.
- Kedua, adanya ketentuan pidana di RUU ini berpotensi mengurangi akuntabilitas peradilan terhadap publik, karena nantinya masyarakat akan takut memberikan masukan karena khawatir akan dipidana. Padahal peran publik untuk mengawasi kinerja peradilan sangatlah dibutuhkan. Tidak jarang masukan publik berperan penting bagi perbaikan lembaga maupun aparat peradilan⁷.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang ada, penulis menemukan bahwa belum ditemukan kesepahaman terkait dengan RUU KUHP yang mengatur mengenai Tindak Pidana Proses Peradilan dan RUU CoC sehingga menimbulkan adanya pihak yang pro dan pihak yang kontra terkait dirancangnya kedua RUU tersebut.

Di sisi lain, pada tahun 1999 muncul Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (yang selanjutnya disebut sebagai UU Pers) di Indonesia. Secara teoretis dan teknis, pers mengandung dua arti, yaitu arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, pers hanya merujuk kepada media cetak berkala: surat kabar, tabloid, majalah. Sedangkan dalam arti luas, pers disebut media massa yang mencakup tiga hal: media cetak berkala, media elektronik auditif radio dan media audiovisual televisi, dan media dalam jaringan (*online*) internet. Secara yuridis formal, seperti dinyatakan dalam Pasal 1 Angka (1) UU Pers, pers adalah lembaga

⁷ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, RUU Contempt of Court Menjadi Awan Hitam Bagi Keterbukaan Pengadilan, diakses dari <http://mappifhui.org/2015/12/07/press-release-ruu-contempt-of-court-menjadi-awan-hitam-bagi-keterbukaan-pengadilan/> pada tanggal Oktober 2017 pukul 2:43 WIB.

sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia⁸.

Ada juga yang mengatakan, pers adalah universitas besar dengan wartawan sebagai mahasiswanya. Pers bertugas mengamati realitas sosial dan menyampaikannya pada masyarakat. Tidak hanya itu, pers juga berfungsi sebagai pengubah keadaan ke arah yang lebih baik⁹. Tetapi, dalam kenyataannya pers seringkali membuat situasi menjadi menjadi kacau dan melebih-lebihkan fakta yang ada, bahkan ada yang mengatakan bahwa kemerdekaan pers kita sudah kebablasan.

Selanjutnya, Pasal 4 Ayat (1) UU Pers menyatakan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”. Dalam penjelasannya, pasal 4 Ayat (1) tersebut mempunyai arti bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan/atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers itu sendiri mempunyai arti kemerdekaan yang disertai dengan kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers. Artinya, pers mempunyai kemerdekaan dalam menjalankan tugasnya selama mengindahkan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik, dan hati nurani insan pers.

Kemudian, dalam Pasal 6 UU Pers, terdapat peran pers nasional yang berisi:

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
- b. Mendorong terwujudnya supremasi hukum

⁸ A.S. Haris Sumadiria, HUKUM DAN ETIKA MEDIA MASSA: PANDUAN PERS, PENYIARAN, DAN MEDIA SIBER, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2016, hlm. 74.

⁹ Amir Effendi Siregar, Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. vi dan xi.

- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar
- d. Melakukan pengendalian, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

Berdasarkan peranan pers tersebut, dapat dilihat bahwa pers mempunyai peran yang penting untuk mendorong tegaknya keadilan dan kebenaran, yaitu dengan melakukan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, dimana kegiatan jurnalistik tersebut tidak boleh dicegah, dilarang, ataupun ditekan jika dilakukan dengan mengindahkan supremasi hukum oleh pengadilan, tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Profesi, dan hati nurani insan pers itu sendiri.

Seperti yang telah penulis jabarkan sebelumnya, pers mempunyai peranan untuk mendorong terwujudnya supremasi hukum, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Berhubungan dengan penayangan berita di televisi yang terkait dengan suatu persidangan, banyak televisi yang sudah tidak mengindahkan peranan pers tersebut. Seperti sebuah acara dalam stasiun televisi TV One dengan program acaranya yang bernama *Indonesia Lawyers Club (ILC)*, dimana hampir setiap program acara tersebut berjalan, menayangkan debat-debat antara pihak yang pro dengan pihak yang kontra akan suatu kasus yang sedang berjalan di pengadilan. Salah satu dampaknya adalah adanya indikasi terganggunya sifat merdeka dari hakim dalam mengeluarkan suatu putusan yang diakibatkan karena masyarakat yang menyaksikan tayangan seperti itu akan kebingungan karena perbedaan pendapat yang ada, sehingga menciptakan pendapat umum/opini publik yang dapat mempengaruhi hakim yang bersangkutan. Opini publik itu sendiri dapat berarti suatu proses yang menggabungkan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, dan usulan-usulan yang dinyatakan oleh pribadi warga negara terhadap kebijaksanaan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang bertugas untuk mencapai ketertiban sosial dalam situasi yang menyangkut konflik, sengketa,

ketidaksepakatan mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya¹⁰. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disebut sebagai KBBI), opini publik adalah pendapat umum; pendapat sebagian besar rakyat. Pendapat umum itu dapat berubah-ubah sedangkan perubahan itu dapat ditimbulkan dan disalurkan oleh seseorang atau sesuatu lembaga. Alat yang pada umumnya untuk menyalurkan pendapat umum biasanya adalah media massa (pers, radio, televisi dan film) terutama sekali adalah pers.

Siaran/pemberitaan yang dilakukan oleh televisi tidak boleh menghasut, menyesatkan ataupun mempengaruhi hakim. Seperti yang sudah penulis jabarkan di atas, belakangan ini banyak terjadi kasus-kasus yang sangat menarik perhatian masyarakat sehingga hal tersebut menjadi sasaran empuk bagi pers untuk meliputnya serta melakukan pemberitaan terkait akan hal tersebut dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang memihak salah satu pihak dalam kasus tersebut, sehingga dengan adanya pemberitaan hal tersebut masyarakat banyak mudah terpengaruh dan tak jarang pula para hakim mengikuti opini yang disampaikan tersebut karena banyaknya respon dari masyarakat yang mendukung pendapat dari narasumber tersebut. Jika hakim sampai menjatuhkan putusan karena terpengaruh hal tersebut, artinya hakim tidak independen lagi, dimana hakim seharusnya tidak memihak salah satu pihak ataupun menjatuhkan putusan karena tekanan, melainkan harus berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan, alat-alat bukti yang sah secara hukum, dan lain sebagainya. Seperti yang terjadi dalam kasus dengan nomor register perkara 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. atas nama terdakwa Jessica Kumala Wongso yang telah divonis penjara selama 20 tahun dengan dakwaan telah melakukan pembunuhan berencana kepada Wayan Mirna Salihin dengan cara memasukkan sianida ke dalam kopi yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin. Menurut Asosiasi Advokat Indonesia (yang selanjutnya disebut sebagai AAI), kasus tersebut lebih banyak ditonjolkan terhadap permainan opini publik, bukan didasarkan pada pembuktian fakta dalam proses hukum itu sendiri yang

¹⁰ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 95.

seyogyanya dimaksimalkan penegak hukum dalam memandang suatu kasus secara holistik. Permainan opini publik yang tidak didasarkan pada pembuktian fakta terus dimunculkan di luar persidangan seperti tingginya ekspose media mulai dari peliputan langsung proses persidangan yang tidak henti-hentinya serta diskusi-diskusi publik yang dikembangkan di stasiun media di luar proses persidangan sehingga dapat mengganggu independensi proses persidangan itu sendiri. Hal itu tentunya melanggar Asas *sub-judice rule*, yaitu perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan tidak memihak yang dilakukan dengan memberi informasi atau publikasi-publikasi yang sifatnya memihak untuk mempengaruhi putusan¹¹ yang merupakan bagian dari *contempt of court*.

Berdasarkan penjabaran dari penulis di atas, ditemukan permasalahan dimana penulis tertarik untuk membahasnya dengan melakukan penulisan hukum yang berjudul: **“Penyiaran Program Acara Oleh Stasiun Televisi Yang Berpotensi Mengganggu Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Dikaitkan Dengan Kemerdekaan Pers dan *Contempt of Court*”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Apakah program acara yang menimbulkan opini publik terhadap persidangan yang sedang berlangsung termasuk dalam *contempt of court*?
2. Apakah program acara yang menimbulkan opini publik terhadap persidangan yang sedang berlangsung dapat dibatasi apabila termasuk dalam *contempt of court*?
3. Apakah hukum pidana perlu mengatur Tindak Pidana dalam Proses Peradilan (*Contempt of Court*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini sesuai dengan masalah yang timbul, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah program acara yang menimbulkan opini publik terhadap persidangan yang sedang berlangsung termasuk dalam *contempt of court*.

¹¹ Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, CONTEMPT OF COURT DI INDONESIA: Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan, dan Masalahnya, P.T. ALUMNI, Bandung, 2016, hlm. 131.

2. Untuk mengetahui dapat atau tidaknya pembatasan terhadap pers yang menimbulkan opini publik terhadap persidangan yang sedang berlangsung jika termasuk ke dalam *contempt of court*.
3. Untuk mengetahui apakah hukum pidana perlu mengatur Tindakan Penghinaan dalam Proses Peradilan (*Contempt of Court*).

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan melihat pada sumber hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, sumber hukum sekunder seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum serta hasil wawancara, dan sumber hukum tersier seperti KBBI dan Internet.

1.5 Sistematika Penulisan

1. **BAB I** : Pada bab ini penulis akan menjelaskan hal-hal yang menjadi latar belakang dilakukannya penulisan ini, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan rencana sistematika penulisan.
2. **BAB II** : Pada bab ini penulis akan membahas mengenai penyiaran program acara yang dilakukan oleh televisi di dalam kemerdekaan pers yang berpotensi membangun opini publik.
3. **BAB III** : Pada bab ini penulis akan membahas tentang kemerdekaan hakim, *contempt of court*, dan politik hukum pidana di Indonesia.
4. **BAB IV** : Pada bab ini penulis akan mengkaji penyiaran program acara yang dilakukan oleh televisi dengan mengaitkannya pada kemerdekaan pers dan *contempt of court* di Indonesia.
5. **BAB V** : Pada bab ini penulis akan membuat kesimpulan dan saran dengan menjawab identifikasi masalah yang ada berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.